



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 138 / 2025**

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER DAN PANITIA PERTEMUAN
EVALUASI PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR
TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Program Penyakit Tidak Menular di wilayah Kabupaten Barito Selatan, dipandang perlu dilaksanakan pertemuan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pertemuan Evaluasi Program Penyakit Tidak Menular Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, perlu ditetapkan Narasumber dan Panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Narasumber dan Panitia Pertemuan Evaluasi Program Penyakit Tidak Menular Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Serta Standar Biaya Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Narasumber dan Panitia Pertemuan Evaluasi Program Penyakit Tidak Menular Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Narasumber bertugas menyampaikan materi yang informatif, menarik, dan relevan kepada audies.

b. Panitia bertugas menghimpun, mengolah, mendata, menganalisa serta melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksana pertemuan.

- KETIGA : Kepada Narasumber dan Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan c.q. Kepala Dinas Kesehatan Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya kegiatan Penyuluhan Kesehatan Calon Jemaah Haji Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 April 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 138 /2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PANITIA
PERTEMUAN EVALUASI PROGRAM PENYAKIT
TIDAK MENULAR TINGKAT KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2025.

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1.	Irwin,SKM /Pengelola Program PTM	Narasumber
2.	Huzaimah, SKM.,MM / Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Narasumber
3.	Yudith Dwi Angela.,S.Kep.,Ns.,MM / Sub.Koordinator PTM	Narasumber
4.	Priyanto,SKM / Pengelola Program PTM	Ketua
5.	Raihanah ,SKM / Pelaksana	Anggota
6.	Kinanthi Rosisnaningdyah,S.Kep	Anggota
7.	Aulia Annisa Maulida,S.Keb.,Bdn	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI